

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sejak Indonesia merdeka, di beberapa daerah di tanah air kita, pejabat-pejabat pemerintah yang menjadi penyelenggara Negara telah ikut serta membantu pemungutan dan pendayagunaan zakat. Kenyataan ini dapat dihubungkan pula dengan pelaksanaan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir-miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Kata-kata "fakir-miskin" yang dipergunakan dalam pasal tersebut jelas menunjukkan pada para *Mustahiq* yaitu mereka yang berhak menerima bagian zakat. Pada tahun 1989 pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 4 dan 5 Tahun 1968, masing-masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Mal (Badan Harta Kekayaan) ditingkat pusat, propinsi, dan Kabupaten/Kotamadya.¹

Zakat yang merupakan rukun Islam yang Ketiga terdapat dalam Al-Qur'an di 82 ayat atau tempat, di dalam Kitab-Kitab Hadist, yang kemudian dikembangkan oleh Ijtihad manusia yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran (Mahzab) Hukum Islam. Perkataan Zakat berasal dari kata *Zaka*, artinya tumbuh dengan subur. Makna lain kata *Zaka*, sebagaimana digunakan dalam Al-Qur'an adalah suci dari dosa (Ali 1977, hlm.311) dalam Kitab-Kitab Hukum Islam, perkataan Zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib di berikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Menurut Hadist, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad memutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang

¹ Muhammad Daud Ali , *Sistem ekonomi islam zakat dan wakaf*, Cetakan I , Penerbit Universitas Indonesia(UI-Press), Jakarta, 1988, h. 36.

diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.²

Menurut Para Ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipenuhi oleh seorang muslim, yaitu:³

- a. Pemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya;
- b. Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan Sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia;
- c. Melebihi kebutuhan pokok. Harta yang dipunyai oleh seseorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri sendiri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia;
- d. Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (Nazar, Wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia;
- e. Mencapai Nisab. Artinya jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya;
- f. Mencapai Haul. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat, biasanya dua belas bulan atau setiap kali setelah menuai atau panen.

Dalam Al-Qur'an dan Hadist banyak perintah untuk melaksanakan zakat, antara lain firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya sebagai berikut : “ *Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan apa-apa yang kamu usahakan dari kebaikan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah itu Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan*”. (Al-Baqarah, ayat 110)⁴

² *Ibid.*,h.38-39.

³ *Ibid.*,h.41.

⁴ Farida Prihatin, dkk, *Hukum Islam Zakat&Wakaf Teori Prakteknya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Penerbit Papas Sinar Sinanti Anggota Ikapi, Jakarta, 2005, h.49.

Zakat di perintahkan dengan tujuan untuk menjaga jangan sampai golongan miskin iri hati terhadap golongan kaya. Membersihkan yang dimaksud oleh firman Allah dalam ayat perintah zakat dapat dipahami sebagai membersihkan orang kaya dari sifat kikir dan membersihkan orang miskin dari sifat dengki dan iri hati.⁵ Zakat terdiri dari dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat maal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan.⁶

Pada umumnya didalam Kitab-Kitab hokum (fikih) Islam Harta kekayaan yang wajib di zakat atau di keluarkan zakatnya digolongkan kedalam kategori :⁷

- a. Emas, perak dan uang (simpanan),
- b. Barang yang diperdagangkan,
- c. Hasil peternakan,
- d. Hasil bumi,
- e. Hasil tambang dan barang temuan.

Adapun unsur-unsur yang perlu dihitung dalam zakat mal adalah: jumlah uang yang dimiliki, emas atau perak, tabungan, surat berharga, piutang serta asset yang diperjual belikan (bila ada). Harta sejenis, dalam penghitungan nishabnya diakumulasikan menjadi satu. misalnya; emas, harta perniagaan, surat hutang, tabungan dan sejenisnya dihitung menjadi satu. Begitu pula pertanian yang sejenis dan panen dalam waktu berdekatan dihitung menjadi satu untuk memenuhi nishab. misalnya, beras ketan dan beras biasa, penghitungan pencapaian nishabnya menjadi satu. begitu pula sapi dan kerbau. Adapun terkait dengan zakat mal, apabila nilai akumulasi kekayaan wajib (emas, tabungan, surat berharga dan tabungan) mencapai 85 gram emas atau senilai dengannya, dikeluarkan zakatnya 2,5 persen. Untuk zakat mal, baik perdagangan, peternakan, emas, perak, surat berharga dan tabungan, dikeluarkan sekali setiap tahun. Berbeda dengan zakat pertanian, dikeluarkan setiap kali panen dan mencapai nishab (653 kg beras).⁸

⁵ *Ibid.*,h.51.

⁶ *Ibid.*, h. 52.

⁷ *Ibid.*, h. 62.

⁸ *Ibid.*, h.63.

Salah satu Lembaga yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk menjalankan zakat salah satunya adalah BAZ(Badan Amil Zakat) Diwilayah Kota Depok. BAZ dibawah nauangan MUI (Majelis Ulama Indonesia) memiliki cabang-cabang sesuai dengan daerah masing-masing, penulis menjelaskan BAZ yang berada diwilayah kota depok. BAZ berwenang sebagai pengelola dan penyalur dana zakat kepada Mustahik yang terdapat diwilayah kota depok. Dalam penyaluran laporan rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana zakat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di kota depok dari tahun 2011-2014 selalu berbeda setiap tahunnya.

Dari tahun 2011 mencapai jumlah Rp 58.044.974 , Tahun 2012 mencapai Rp 115.122.974, Tahun 2013 mencapai Rp 110.933.545, dan Tahun 2014 mencapai Rp 159.451.145, dari setiap tahun terdapat 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya selalu berubah-ubah peningkatan jumlah penerimaan dan pengeluaran dana zakat dan dari jumlah tersebut disalurkan Kepada yang membutuhkan yaitu Fakir Miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, Muallaf dan Hak Amilin.

Permasalahan sebagaimana yang dijelaskan di atas yang melatarbelakangi penulis dalam pemilihan judul skripsi yaitu: “TINJAUAN HUKUM PENYALURAN ZAKAT MAAL DI KOTA DEPOK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT ”.

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Rekapitulasi Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Zakat Di Wilayah Kota Depok ?
- b. Apakah pelaksanaan pengelolaan Zakat Maal di Kota Depok telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan judul skripsi yang telah di tentukan oleh penulis, Penulis ingin memberi gambaran dan uraian secara sistematis mengenai penyaluran dan

pelaksanaan zakat maal menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui Rekapitulasi Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Zakat Di Wilayah Kota Depok.
- 2) Untuk mengetahui tentang pelaksanaan apa saja yang terdapat pada zakat maal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

b. Manfaat Penulisan

- 1) Manfaat Teoritis
 - a) Sebagai tambahan Informasi Mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
 - b) Menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai zakat.
 - c) Sebagai bahan kajian bagi para praktisi maupun akademisi hukum khususnya dan bagi seluruh masyarakat umum.
- 2) Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini, yakni sebagai bahan masukan bagi lembaga-lembaga pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkait dengan zakat.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka teori

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁹ Zakat menurut Terminologi (Syar'i) adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (Mustahiq) yang disebutkan didalam Al-Qur'an.

Dalam Al-Qur'an kata zakat dalam bentuk *Ma'rifah* disebut tiga puluh kali didalam Al-Quran, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan

⁹ Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I pasal 1 ayat 1.

dalam satu ayat bersama shalat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak didalam satu ayat, yaitu firmanNya: *dan orang-orang yang giat menunaikan zakat, setelah ayat: orang-orang yang khusyu' dalam bershalat*". Sebagian ahli mengatakan bahwa zakat yang selalu dihubungkan dengan salat terdapat pada 82 tempat didalam Al-Qur'an. Jumlah ini terlalu dibesar-besarkan, sehingga tidak sesuai dengan perhitungan yang kita sebutkan tersebut.¹⁰

Menurut Ibnu Taimiyah, hati dan harta orang yang membayar zakat tersebut menjadi suci dan bersih serta berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang, karena dengan membayar zakat hartanya dapat mengembang sehingga tidak bertumpuk disatu tempat atau pada seseorang. Hadist Nabi Saw menyebutkan betapa zakat sangat asasi atas tegaknya islam, selain dari syahadat, shalat, dan rukun islam lainnya, sebagaimana yang diriwayatkan dari ibnu Umar ra bahwa Rasulullah saw bersabda: *"Islam ini dibangun diatas lima fondasi: beraksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah mendirikan shalat, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji ke Baitullah bagi orang yang mapu, dan berpuasa pada bulan Ramadhan."*(HR.Bukhari dan Muslim). Zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan tabbaru' atau sumbangan, dan bukan juga pemberian dari orang kaya kepada fakir miskin, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang kaya sebagai muzaki atas hak orang-orang fakir miskin dan beberapa mustahiq lainnya. Para ulama berpendapat bahwa posisi orang-orang fakir miskin atas orang kaya adalah besar, yaitu jika dilihat dari sisi keutamaan mereka yang menjadi sebab orang-orang kaya memperoleh pahala dengan membayar zakat.¹¹

Zakat dalam Islam bukanlah hanya sekedar suatu kebijakan dan perbuatan baik, tetapi adalah salah satu fondamen (rukun) Islam yang

¹⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Cetakan Kesepuluh, Penerbit P.T Pustaka Litera AntarNusa, Bogor, 2007, h 7-39.

¹¹ H.Hikmat Kurnia dan H.A.Hidayat,Lc, *Panduan Pintar zakat*, Cetakan Pertama, Penerbit QultumMedia Anggota IKAPI,Bintaro Jaya Sektor IX, 2008, h. 3-6.

utama. Zakat itu bukan pula kebajikan secara ikhlas atau sedekah tak mengikat, tetapi adalah kewajiban yang dipandang dari segi moral dan agama sangat mutlak dilaksanakan. Zakat menurut pandangan Islam adalah hak fakir miskin dalam kekayaan orang-orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan itu yang sebenarnya, yaitu Allah s.w.t. Ia mewajibkannya kepada hamba-hambanya yang diberinya kepercayaan dan dipercayakannya itu.¹²

Menurut istilah Agama Islam zakat adalah ukuran/kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Jadi seorang muslim yang telah memiliki harta dengan jumlah tertentu (nisab) sesuai dengan ketentuan dan waktu tertentu (Haul) yaitu satu tahun, wajib mengeluarkan zakatnya. Oleh sebab itu Hukum dari melaksanakan zakat adalah Fardhu Ain (wajib bagi setiap orang) bagi orang yang mampu. Zakat Maal memang berbeda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah hanya diberikan dalam setahun sekali yaitu sebelum salat Idul fitri dan dengan jumlah yang sama setiap jiwanya yaitu 2,5 kg atau 3,1 liter beras (makanan pokok) tetapi ketentuan zakat maal berbeda-beda jumlahnya, antara satu benda dengan benda yang lainnya.

Zakat maal yaitu kewajiban Umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk memberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab (ukuran banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam hadits Rasulullah menjelaskan sebagai berikut :

”Sesungguhnya Allah mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tiadalah menderita menghadapi kelaparan dan kesulitan sandang, kecuali perbuatan golongan orang kaya. Ingatkan Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih (Hadis Riwayat at-Tabrani)“

Firman Allah SWT yang termuat dalam Al-Quran surat At-Taubah/9 : ayat 103 yang artinya:

¹² *Ibid.*, h. 88.

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, untuk membersihkan dan mensucikan mereka (Q.S at.Taubah/9 : Ayat 103)"

Allah hanya mewajibkan kepada kaum muslim yang kaya saja untuk melaksanakan zakat maal itu, hal ini menunjukkan bahwa ketentuan agama Islam tidak memberatkan bagi umat Islam yang kurang mampu. Adapun tujuan daripada zakat maal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin diantara umat Islam.

Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat/51 : ayat 19 yang artinya:

"Dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta".

Dalam Islam, kekayaan adalah nikmat dan anugrah Allah Swt yang harus disyukuri. Sebaliknya, ia memandang kemiskinan sebagai masalah, bahkan musibah yang harus dilenyapkan. Islam tidak menerima adanya paham bahwa kemiskinan adalah takdir yang tak bisa diubah, atau paham yang hanya berisi anjuran atau nasihat untuk membantu kemiskinan tanpa aktivitas nyata dan suatu kepastian hukum.¹³ Salah satu peranan zakat ialah mengontrol alokasi kekayaan produktif diantara banyak pilihan penggunaan karena zakat dikenakan terhadap penghasilan bersih maka kekayaan yang menganggur tertumpuk lambat laun akan berkurang. Semua harta dan kekayaan sumber-sumber alam adalah milik Allah.¹⁴

Secara filosofis sosial, zakat dikaitkan dengan prinsip "keadilan sosial" dan dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berhubungan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan, atau pemberantasan kemiskinan.

Para ulama Fiqh sepakat bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang Muslim dewasa yang normal, merdeka, dan memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Menurut ulama Fiqh,

¹³ Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiscal*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 154.

¹⁴ A.Rifa'I Hasan, Amrullah Achmad, *Perspektif Islam dalam pembangunan bangsa*, Cetakan pertama, Penerbit Bidang Penerbitan PLP2M, Yogyakarta, 1987, h. 311.

zakat tidak diwajibkan kepada non-muslim, karena zakat merupakan “anggota tubuh” Islam yang paling utama, dan karena itu orang kafir tidak mungkin diminta menunaikannya, serta bukan pula merupakan utang yang harus dibayarnya setelah masuk Islam.¹⁵

b. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus guna mendapatkan suatu pengertian yang sama mengenai istilah-istilah yang ada dalam skripsi ini. Maka penulis menulis definisi dari kata-kata yang secara umum sering digunakan dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya yaitu :

- 1) Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁶
- 2) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁷
- 3) Zakat harta adalah Bagian dari Harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.
- 4) Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.¹⁸
- 5) Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.¹⁹
- 6) Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.²⁰

¹⁵ *Ibid.*, h. 152-163.

¹⁶ *Loc.cit.*, angka 1.

¹⁷ *Loc.cit.*, angka 2.

¹⁸ *Loc.cit.*, angka 5.

¹⁹ *Loc.cit.*, angka 6.

²⁰ *Loc.cit.*, angka 7.

- 7) Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.²¹

I.6 Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis Normatif yaitu suatu penelitian dimana menggunakan data sekunder.

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Data Sekunder menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari 3 sumber bahan hukum, yaitu :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai penyaluran zakat maal, wawancara.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai penyaluran zakat maal.

c. Metode Pengumpulan Data

²¹ *Loc.cit.*, angka 8.

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan pejabat pemerintahan yang terkait dengan masalah.

d. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan metode kualitatif, yaitu yang diperoleh disusun secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumus, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian disusun dengan teratur dan sistematis yang akan dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

I.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlakukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

Dalam bab II terdiri dari uraian mengenai Sejarah Zakat, Pengertian zakat, Zakat dan pajak menurut pandangan islam, Macam-macam Zakat, Syarat-syarat zakat, Golongan yang berhak menerima zakat, Golongan yang tidak berhak menerima zakat, Pengertian Zakat Maal, Hikmah Zakat.

BAB III PELAKSANAAN PENYALURAN ZAKAT MAAL DI KOTA DEPOK

Dalam bab III ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian, Program kerja BAZ dalam pelaksanaan penyaluran zakat maal, susunan pelaksanaan pengurus BAZNAS dikota depok, pelaksanaan dan

penyaluran zakat maal di kota depok, Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan zakat maal dikota depok.

BAB IV ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT MAAL DI KOTA DEPOK

Dalam bab IV ini penulis akan menguraikan analisis rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana zakat di wilayah kota depok, analisis pelaksanaan pengelolaan zakat maal di kota depok berdasarkan undang-undang No.23 Tahun 2011

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu, kemudian penulis juga akan memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Pada akhirnya. diharapkan peneliti ini dapat memberi kontribusi bagi kepustakaan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

